



JUM'AT, 25 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

PH Tolak JPU Bacakan Keterangan Saksi Ahli

BENGKULU - Sidang lanjutan kasus korupsi proyek jalan Desa Nanti Agung, Kabupaten Seluma yang mendudukkan enam terdakwa termasuk salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Seluma nonaktif, Husni Thamrin, SH, MH, kemarin (24/1) dilanjutkan. Hanya saja 2 saksi ahli, yakni dari pihak BPKP dan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tak hadir.

Kendati tanpa kehadiran dua saksi ahli, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Seluma tetap minta majelis hakim menggelar sidang. Untuk keterangan saksi ahli dibacakan saja oleh JPU. Permintaan itu dikabulkan oleh majelis hakim.

Tidak demikian dengan penasihat hukum dari keenam terdakwa. Mereka keberatan, menolak keterangan saksi ahli dibacakan oleh JPU. Jadi selama JPU membacakan keterangan saksi ahli, baik terdakwa dan penasihat hukum tidak begitu mempedulikan. Seperti disampaikan

oleh PH Husni Thamrin, yakni Husni Thamrin, SH, MH saat diwawancarai **RB** usai sidang.

"Kami sebagai pengacara dari terdakwa menolak. Sebab sesuai dengan KUHAP, keterangan saksi dan ahli itu harus disampaikan langsung oleh yang bersangkutan depan persidangan. Jadi kalau JPU mau membacakan silakan, tapi tetap kami tolak. Itu bertentangan dengan KUHAP. Kami tidak begitu mendengar dan memperhatikan apa yang dibacakan oleh JPU tadi dan tidak akan kami jadikan bahan untuk pembelaan kami nanti," ujar Husni.

Sementara itu, salah satu JPU, Dodi, SH tidak mempersoalkan keberatan pihak terdakwa. Kata dia, keterangan saksi ahli terpaksa dibacakan JPU lantaran saksi ahli tidak bisa hadir. Seperti saksi ahli dari BPKP yakni Ambal Riyanto sudah pindah tugas alias bukan di BPKP Bengkulu.

"Kan sudah ada surat resmi dari BPKP bahwa ahli yang kita panggil

itu sudah pindah tugas. Tapi kan dia sebelumnya sudah di BAP dan sudah disumpah. Apa salahnya kami (JPU) yang bacakan. Yang keberatan itu kan cuma PH, ya silakan. Yang jelas hakim mengizinkan, kita tetap bacakan," terang Dodi.

Dikatakan Dodi, inti dari keterangan saksi ahli dari BPKP, yakni Ambal Riyanto bahwa memang ada kerugian negara dalam proyek jalan Desa Nanti Agung - Dusun Baru itu. Beberapa item kegiatan tidak sesuai sepk, seperti aspal, drainase, pindasi dan lainnya.

Sedangkan berdasarkan keterangan saksi ahli dari LKPP yang juga sudah dibacakan di persidangan, bahwa tidak dibenarkan pegawai di suatu daerah diperbantukan ke daerah lain untuk menjadi pokja tanpa izin kepala dinas.

"Untuk pergi ke luar dari area kerjanya mereka harus mendapat izin dari atasan. Di Seluma itu banyak pegawai PU yang sertifikasi. Misalnya

dibutuhkan 5 orang, di Seluma itu ada lebih dari 5. Kenapa harus pakai pokja dari luar," kata Dodi.

Yang dimaksud oleh Dodi adalah terdakwa Emerald Balaputra yang merupakan ASN di Dinas PUPR Kota Bengkulu yang dalam proyek itu ikut dilibatkan menjadi panitia lelang.

Untuk diketahui, enam terdakwa dalam kasus ini masing-masing Dr. Husni Thamrin, SH, MH. Lima lainnya ASN, merupakan tim pokja. Mereka, Batra Noven Azhari, Ferri Andirian, Emerald Balaputra, Trie Deska Rusman dan Eka Rosaria.

Pada Tahun 2013 Dinas PUPR Kabupaten Seluma menganggarkan pagu pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sebesar Rp 1.280.000.000. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV. EB Group dengan nilai Kontrak sebesar 1.264.000.000. Proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sehingga diusut oleh penyidik Polda Bengkulu. (tew)